

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

**OLEH
MARIANTI
NIM 105730479114**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Ayahanda tercinta Firdaus dan Ibunda tercinta Farida. Aku takkan pernah lupa pengorbanan dan jerih payah yang engkau berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta doa yang kau lantunkan untukku sehingga ku dapat raih kesuksesan ini. Asahku kelak dapat membahagiakan dirimu sampai akhir hidupku.

MOTTO HIDUP

Kita semua menginjak tanah yang sama, melihat bulan dan bintang yang sama, melihat matahari yang sama dan memiliki anugerah yang sama.

Kita tak terlihat berbeda, karena kita manusia,
Manusia yang sama

(Marianti)

Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang

(Marianti)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Marianti

No. Stambuk/NIM : 105730479114

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 27 Oktober 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 27 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Waham Khalid, SE., MM
NIDN: 0931126103



Abd Salam HB, SE., M.Si, Ak, CA, CSP.
NIDN: 0931126607

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078


Ismail Badollahi, SE., M.Si, AK, CA
NBM : 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alassuddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221







بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi atas Nama MARIANTI, NIM 105730479114, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0198/2018 M, tanggal 18 Shafar 1440 H/ 27 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Mekassar, 18 Safar 1440 H
27 Oktober 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Hj. Ruliyty, MM
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA., CS. 
3. Muchriana Muchran, SE., M.Si., Ak.CA. 
4. Mira, SE., M.Ak., AK 

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marianti
Stambuk : 10573 04791 14
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah di ujikan pada tanggal 27 Oktober 2018

Makassar, 27 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Marianti

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,

Ismail Rasulong, SE, MM
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE., M.SI., Ak.CA., CSP
NBM : 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak **Firdaus** dan ibu **Farida** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, S.E,M.Si,Ak.,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Idham Khalid, SE.,MM, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Abd Salam HB, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2014 khususnya Jumrawati, Rini, Hartina Musfira, Hania dan semua teman-teman kelas Ak.4.2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya

para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Oktober 2018

Penulis

ABSTRAK

MARIANTI, 2018. **Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Idham Khalid dan Pembimbing II Abd Salam HB.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Takalar. tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kuantitatif. Dalam operasionalisasi variabel ini semua variable menggunakan skala rasio. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik lapang yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkannya kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pajak dan retribusi daerah kabupaten Takalar memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat efisien dan efektif karena berdasarkan kriteria persentase rasio efisiensi dan kriteria persentase rasio efektivitas.

Kata Kunci : pajak, retribusi, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

MARIANTI, 2018. Analysis of Regional Tax Revenue and Retribution on Takalar regional original income (ROI), Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Idham Khalid and Advisor II Abd Salam HB.

This study aims to assess how much the contribution of regional tax and levies in increasing regional original income (ROI) in Takalar District in the 2015 to 2018 fiscal year. The type of research used in this study is quantitative descriptive. In this variable operationalization all variables use ratio scale. Data collection was carried out using field techniques namely observation, interviews and documentation. Data is collected from various sources to obtain sufficient data. The data obtained are then analyzed quantitatively through organizing data, describing it into units, arranging it into patterns, choosing which ones are important and what will be studied, describing them in words and sentences, and then making conclusions.

The results of the analysis show that the regional taxes and levies in Takalar district have a significant contribution to local revenue and optimization of tax revenue and regional retribution is very efficient and effective because it is based on percentage efficiency ratio criteria and effectiveness ratio percentage criteria.

Keywords: Tax, retribution, regional original income

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	vii
ABSTRACT.	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pajak.....	8
B. Jenis-jenis Pajak dan Pengelompokannya	18
C. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah	19
D. Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya.....	20

E. Retribusi Daerah.....	22
F. Pendapatan Asli Daerah	25
G. Perubahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	26
H. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	33
I. Penelitian Terdahulu.....	35
J. Kerangka Fikir.....	42
K. Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Definisi operasional variabel dan pengukuran	44
D. Populasi dan Sampel.....	46
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	51
A. Gambaran Umum Kabupaten Takalar	51
B. Gambaran Umum BPKD Kabupaten Takalar	55
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Analisis Data	61
B. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar	62
C. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.....	63
D. Pembahasan Hasil Penelitian	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Presentasi pendapatan asli daerah.....	5
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 3.1	Persentase Rasio Efektivitas.....	49
Tabel 3.2	Persentase Rasio Efisiensi.....	50
Tabel 5.1	Target Dan Realisasi Pajak Daerah.....	60
Tabel 5.2	Target dan Realisasi Retribusi Daerah.....	60
Tabel 5.3	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.....	61
Tabel 5.4	Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Takalar.....	62
Tabel 5.5	Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015-2017.....	63
Tabel 5.6	Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015-2017.....	64
Tabel 5.7	Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015-2017.....	64
Tabel 5.8	Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015-2017.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Takalar.....	59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Luas wilayah.....	51
Grafik 4.2	Jumlah desa dan kelurahan.....	52
Grafik 5.1	Jumlah pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Adi Nugroho, 2014). Dalam prakteknya, pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Tekad pemerintah untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui pemberian kewenangan yang lebih besar terhadap daerah, merupakan salah satu cara untuk memberdayakan potensi daerah di berbagai bidang pembangunan, salah satu kebijakan pemerintah untuk menunjang ekonomi daerah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 (Adi Nugroho, 2014).

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah (Adi Nugroho, 2014).

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri dari Pendapatan asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan penerimaan pajak kabupaten/kota di antaranya adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Siahaan, 2013).

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah dapat digolongkan menjadi Retribusi Jasa Umum, yang meliputi Retribusi

Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Jenis Retribusi Jasa Khusus terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyeberangan di Air dan Retribusi Penjualan Produksi Usahan Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan (Siahaan, 2013)

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar, yaitu dengan menyediakan

lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis.

Penerimaan pajak dan retribusi seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar dikarenakan pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah terbanyak dalam suatu daerah. Apalagi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Takalar beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat realisasinya dari tahun 2014 hingga tahun 2016.

Adapun realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Takalar 2014 diperoleh penerimaan pajak daerah sebesar Rp7.320.564.000, retribusi daerah sebesar Rp5.576.235.000 serta Pendapatan Lain Sebesar Rp5.576.235.000. Pada tahun 2015 diperoleh penerimaan pajak daerah sebesar Rp9.466.053.249, retribusi daerah sebesar Rp6.134.299.759 serta Pendapatan Lain Sebesar Rp59.227.579.463,32. Sedangkan pada tahun 2016 diperoleh penerimaan pajak daerah sebesar Rp10.426.482.744,50, retribusi daerah sebesar Rp8.802.727.508 serta Pendapatan Lain Sebesar Rp76.396.736.262,63.

Tabel 1.1
Presentasi pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi Kabupaten Takalar tahun 2014-2016 dalam Rupiah (Rp)

NO	PAD	2014	2015	2016
1.	Pendapatan Pajak Daerah	7.320.564.000	9.466.053.249	10.426.482.744,50
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.576.235.000	6.134.299.759	8.802.727.508
3.	Pendapatan Daerah Lainnya	9.000.000.000	59.227.579.463,32	76.396.736.262,63
Total PAD		21.896.799.000	74.827.932.471,32	95.625.946.515,13

Sumber: Data Statistik Kabupaten Takalar

Melihat fenomena yang terjadi, pajak dan retribusi daerah Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya yang menjadi sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Takalar. Apalagi Kabupaten Takalar memiliki sumber daya alam yang cukup besar, yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah, maka diperlukan adanya sebuah analisis dan pengelolaan yang baik agar pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Takalar semakin meningkat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan meneliti peran dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar khususnya pendapatan dari pajak

dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Takalar sehingga mampu mengolah dan melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi daerah yang jadi teladan bagi daerah lain yang ada pada provinsi Sulawesi Selatan. Maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TAKALAR”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan mengenai :

1. Seberapa besar Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Takalar ?
2. Apakah pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah sudah optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Masalah

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

1. Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Takalar. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain baik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya yang ingin mengulas masalah pajak dan retribusi daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bagi Penulis dan Para Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Pajak

1. Definisi Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku pengantar ilmu hukum pajak (1991 : 2). “ pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang kepada yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan “.

Selain itu Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah:

- a. P. J. A. Adriani “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

c. Ray M. Sommerfeld, Herschel M. Anderson, dan Horace R. Brock Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro: merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

2. Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah atau pengertian secara yuridis pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.
- b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. Selain fungsi budgetair anggaran yaitu fungsi mengisi Kas Negara Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur regulatif).

3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya; Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum; Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
- c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- d. Pemungutan pajak harus efisien Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika system pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

5. Teori Pemungutan

Ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

- a. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwa maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

- b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

6. Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

- a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan domicile residence principle, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk resident atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam system pengenaan pajak terhadap penduduknya akan

menggabungkan asas domisili kependudukan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri world-wide income concept.

- b. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu.
- c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan nationality/citizenship principle. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.

7. Tarif Pajak

Tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai keadilan dalam pemungutannya. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dapat ditempuh melalui sistem tarif. Tarif pajak dapat dibedakan atas:

- a. Tarif Tetap
- b. Tarif Progresif
 - 1) Tarif Progresif Proporsional
 - 2) Tarif Progresif Progresif
 - 3) Tarif Progresif Degresif
- c. Tarif Degresif
- d. Tarif Proporsional

Tarif mana yang ditetapkan dalam Undang-undang Pajak, tergantung kebijakan dan keputusan politik yang diputuskan oleh pembuat undang-undang pajak.

8. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak wajib pajak. Namun menurut Santoso Brotodiharjo yang termasuk ke dalam hukum publik ini ialah: hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif. Prof. Adriani beranggapan bahwa hukum pajak semestinya diberikan tempat yang tersendiri disamping hukum administrative otonomi hukum pajak karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administratif pada umumnya, yaitu hukum pajak juga dipergunakan

sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu hukum pajak juga memiliki tata tertib dan istilah-istilah sendiri untuk lapangan pekerjaannya.

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum pajak formal Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan hukum material.
- b. Hukum pajak material Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat mengenai:
 - 1) Subjek pajak
 - 2) Wajib pajak
 - 3) Objek Pajak Tarif Pajak

B. Jenis-jenis Pajak dan Pengelompokannya

1. Pembagian pajak

Pembagian pajak dapat didasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Pajak berdasarkan golongan
 - 1) Pajak langsung
 - 2) Pajak tidak langsung
- b. Pajak berdasarkan wewenang pemungut
 - 1) Pajak pusat Negara
 - 2) Pajak daerah
- c. Pajak berdasarkan sifat
 - 1) Pajak subjektif
 - 2) Pajak objektif

2. Timbul dan Berakhirnya Hutang Pajak Serta Penagihannya

Ajaran material menyatakan bahwa hutang pajak timbul karena undang-undang pada saat dipenuhi tatbestand kejadian, keadaan, peristiwa. Jadi menurut teori ini apabila tatbestand sudah dipenuhi, maka dengan sendirinya timbul hutang pajak, walaupun belum ada surat ketetapan pajaknya. Sedangkan menurut ajaran formal, hutang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

C. Pengertian Daerah dan Keuangan Daerah

1. Daerah

Menurut undang-undang No 32 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah: Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah, keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian APBN yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan, Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

D. Pengertian Pajak Daerah dan Ruang Lingkupnya

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pajak daerah: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah dibagi menjadi:

- a. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak Kabupatenkota terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet

3. Bagi Hasil Pajak Propinsi

Sebagaimana diamanatkan oleh UU 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lebih lanjut, pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut diatur dengan Undang-undang tersendiri, yang saat ini adalah UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU 28/2009 tersebut, beberapa jenis pajak Provinsi harus di-bagihasil-kan kepada Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabuapten atau kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- c. Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- d. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berbeda pada satu wilayah kabupatenkota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupatenkota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

E. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan danatau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2. Objek dan Subjek Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi terdiri atas:

- i. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ii. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

- iii. Perizinan Tertentu, yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

3. Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

- a. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10) Retribusi Penyediaan danatau Penyedotan Kakus
 - 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 12) Retribusi Pelayanan TeraTera Ulang
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - 2) Retribusi Pasar Grosir danatau Pertokoan
 - 3) Retribusi Tempat Pelelangan
 - 4) Retribusi Terminal
 - 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 6) Retribusi Tempat PenginapanPesanggrahanVilla
 - 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 10) Retribusi Penyeberangan di Air
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- c. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 3) Retribusi Izin Gangguan

4) Retribusi Izin Trayek 5 Retribusi Izin Usaha Perikanan.

F. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah PAD: Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah: Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut Pasal 6 ayat 1 UU No 33 Tahun 2004, PAD dapat bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

G. Perubahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah RUU PDRD menjadi Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU PDRD Nomor 28 tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan UU PDRD ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional

2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya ditetapkan dalam undang-undang
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam undang-undang
4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintah daerah
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi PERDA.

Materi yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini, antara lain:

1. Penambahan Jenis Pajak Daerah Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupatenkota. Jenis pajak provinsi yang baru adalah Pajak Rokok, sedangkan 3 jenis pajak kabupatenkota yang baru adalah PBB Pedesaan dan Perkotaan, BPHTB, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sebagai catatan, untuk kabupatenkota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu Pajak Air Tanah yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.
 - a. Pajak Rokok

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupatenkota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok tidak terlalu

membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth pertumbuhan alamiah dari industri tersebut. Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan pembangunan-pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok smoking area, kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok serta penegakan hukum pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok.

b. PBB Pedesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai PAD.

c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

d. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

2. Penambahan Jenis Retribusi Daerah

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi TeraTera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

a. Retribusi Tera/Tera Ulang

Pengenaan Retribusi TeraTera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur, takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

b. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah

terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2 dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksanakan secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

3. Perluasan Basis Pajak Daerah

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

- a. PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
- b. Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
- c. Pajak Restoran, termasuk kateringjasa boga

4. Perluasan Basis Retribusi Daerah

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

5. Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakan dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarianperbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

- a. Tarif maksimum Pajak kendaraan bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10% khusus untuk kendaraan pribadi dapat dikenakan tarif progresif.
- b. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
- c. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
- d. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%
- e. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dinaikkan dari 20% menjadi 25%.

6. Bagi Hasil Pajak Propinsi

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupatenkota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak propinsi dibagihasilkan kepada kabupatenkota, dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, 70% untuk propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 70% untuk Propinsi dan 30% untuk kabupaten/kota.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.
- d. Pajak Air Permukaan, 50% untuk propinsi dan 50% untuk kabupatenkota
- e. Pajak Rokok, 30% untuk propinsi dan 70% untuk kabupaten/kota.

7. Earmarking Pengalokasian Pajak

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus-menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (*di-earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah:

- a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum
- b. 50% dari penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum
- c. Sebagian penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan. Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena PERDA pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

H. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan

yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak *up-to-date*. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi

terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian ini. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Md. Krisna Arta Anggar Kusuma & Ni Gst. Putu Wirawati (2013)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali	Secara parsial, variabel penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se- Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Secara parsial, variable penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se- Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistic menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi.
2.	Inzani rezkiyanti 2016	Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap	Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah kabupaten gowa cukup optimal dilihat dari persentase

		pendapatan asli daerah kabupaten gowa	peningkatan pendapatan pertahunnya. Terkait dengan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak dan retribusi daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah memiliki tingkat signifikan yang tinggi. Berdasarkan data yang ada rata-rata kontribusi pajak terhadap total penerimaan pajak daerah adalah sebesar 78,83% pertahun, dan merupakan kontributor utama terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan data yang ada rata-rata kontribusi retribusi terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah sebesar 37,90% pertahun, dan merupakan kontributor utama kedua setelah penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan
--	--	---------------------------------------	--


			pendapatan daerah kabupaten Gowa.
3.	Fachrisal Wiryatama 2014	Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Luwu	Secara Simultan dan parsial pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Luwu
4.	Okta Sigit Utomo Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD pada pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah Karisidenan Surakarta
5.	Firly BC Watuna (2013)	Peran Pajak Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bitung	Pajak daerah berperan dalam mendukung pendapatan asli daerah.
6.	Adi Nugroho (2014)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode	1. Dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa penambahan pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli

		2010-2012	<p>daerah.</p> <p>2. Dari hasil analisis data secara parsial diperoleh bahwa penambahan retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan pendapatan asli daerah.</p>
7.	Rudi Prasetyo (2017)	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	<p>1. Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD;</p> <p>2. Retribusi Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan PAD;</p> <p>3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.</p>
8.	Phaureula Artha Wulandari (2016)	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin	<p>1. Bahwasanya secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan ppju berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, hal</p>

			<p>ini berdasarkan t hitung lebih besar daripada t table. Sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>2. Secara simultan, pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, ppju dan pajak parkir.</p>
9.	Riri I.C Lumikis David P.E. Saerang Ventje Ilat (2015)	Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara	Perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Maluku Utara pada tahun 2010 – 2014 cenderung meningkat. Walaupun pada tahun pada tahun 2011 mengalami penurunan pada retribusi.
10.	Freddy De Rooy1 Novi Budiarmo2	Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak	1. Tahun 2010 sampai Tahun 2014,

		<p>Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Raja Ampat</p>	<p>Realisasi Terbesar pada Pajak Daerah terjadi pada Tahun 2014 yaitu PBB Perkotaan dan Perdesaan sebesar Rp 592.760.642 atau 345% dari Target Rp 167.005.280, dan Realisasi penerimaan terendah terjadi pada Tahun 2010 yaitu Pajak Reklame sebesar Rp 17.070.000 atau 05.71% dari Target Rp 298.787.000.</p> <p>2. Dari Tahun 2010 sampai Tahun 2014, Realisasi Penerimaan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Tahun 2010 mencapai 79,60%. Tahun 2011 mencapai 09,93% Tahun 2012 mencapai 115%. Tahun 2013 mencapai 205%. Tahun 2014 mencapai 224%.</p>
--	--	---	---

J. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah dibutuhkan sumber daya manusia yang jeli guna menggali potensi-potensi penerimaan di daerahnya yaitu kabupaten Takalar. Untuk melihat analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah maka digunakan analisis regresi.

Pajak daerah dan retribusi daerah hakekatnya adalah sumber-sumber dari penerimaan asli daerah. Dari sumber-sumber tersebut pemerintah dapat memungut penerimaan dan mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten Takalar guna membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah. Dari uraian di atas, terdapat dua faktor yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

K. Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk pengecekannya. Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar dan karenanya perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Berdasarkan teori-teori dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap penambahan Pendapatan Asli Daerah.
2. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sangat optimal dalam penambahan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi, penulis memilih **Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar**. Kantor yang beralamat di Kalabbirang, Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kode Pos 90615.

2. Waktu Penelitian

Pengambilan data satu bulan yaitu bulan Agustus 2018, akan ke obyek penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

1. Definisi Operasional

Definisi operasional yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Siahaan, 2013).

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Siahaan, 2013).

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004).

2. Pengukuran

Dalam operasionalisasi variabel ini semua variable menggunakan skala rasio. Skala pengukuran menggunakan skala rasio, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan angka pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek yang diukur. Jadi yang dimaksud dalam hal ini adalah data laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Takalar.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Edy (2016:66) populasi merupakan sekelompok orang atau sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh peneliti. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD pada Kabupaten Takalar 2014-2016.

Sampel adalah bagian dari sejumlah instansi yang diperkirakan dapat mewakili karakteristik populasi (Adi Nugroho, 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi PAD pada Kabupaten Takalar.

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya atau dari hasil wawancara yang di peroleh yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan data yang relevan dan sebenarnya dilapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, Undang-Undang dan berbagai sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapang (*field research*), yaitu kegiatan penelitian lapangan, dimana penulis mencari data yang menjadi obyek penelitian, untuk itu penulis melakukan pengamatan setempat dan wawancara langsung dengan pimpinan serta beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yang berkompeten dalam mengumpulkan data berupa laporan-laporan yang disajikan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, di gunakan teknik sebagai berikut :

- a) Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam proses kegiatan pengolahan data berkaitannya dengan kebutuhan informasi.

- b) Wawancara

Tehnik interview dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian Umum atau kepala bagian lainnya atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c) Dokumentasi

Telaah Dokumen yaitu mengkaji atau pengambilan data melalui dokumen-dokumen baik berupa buku-buku referensi, catatan harian, dokumen pemerintah, Undang-undang maupun data di server dan data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

G. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif atau statistik deskriptif. Metode penelitian ini dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar.

1. Untuk menghitung kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\textit{Realisasi}}{\textit{Target}} \times 100\%$$

Untuk menentukan jenis deskriptif persentase yang diperoleh masing-masing indikator dalam variabel, dan perhitungan deskriptif persentase kemudian ditafsirkan kedalam kalimat.

2. Sedangkan untuk menilai optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) digunakan rumus Efisiensi dan Efektivitas yaitu :

a. Efisiensi

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\textit{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut}}{\textit{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi retribusi Daerah} = \frac{\textit{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut}}{\textit{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD kota Semarang, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Persentase Rasio Efisiensi

Prosentase Rasio Efisiensi Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0 – 20%	Sangat efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup efisien
61% - 80%	Tidak efisien
> 80%	Sangat tidak efisien

Sumber :Enggar, dkk:2011

b. Efektivitas

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Takalar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Persentase Rasio Efektivitas

Prosentase Rasio Efektivitas Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 40%	Sangat tidak efektif
40% - 60%	Tidak efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
80% - 100%	Efektif
>100%	Sangat efektif

Sumber: Enggar, dkk:2011

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN


A. Gambaran Umum Kabupaten Takalar

1. Keadaan geografis

Kabupaten Takalar yang beribukota di Pattalassang terletak antara 503' – 5038 Lintang Selatan dan 119022' Bujur Timur. Di sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan kabupaten Gowa dan jenepono. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh selat Makassar dan Laut Flores.

Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km² terdiri dari 9 kecamatan dan 100 wilayah desa/kelurahan. Jarak ibukota kabupaten dengan ibukota provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui kabupaten Gowa.

Grafik 4.1
(luas wilayah)




Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2014

2. Pemerintahan

Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 76 desa dan 24 kelurahan. Terdapat 43 Kantor jawatan/instansi. Lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Takalar beranggotakan 30 orang.

Grafik 4.2
(jumlah desa dan kelurahan)



Sumber : Kabupaten Takalar dalam Angka 2014

Wilayah administrasi Kabupaten Takalar hingga tahun 2006 terdiri atas 7 kecamatan, dan pada tahun 2007 mengalami pemekaran wilayah menjadi 9 kecamatan. Dua wilayah kecamatan hasil pemekaran adalah Kecamatan Sanrobone yang dimekarkan dari Kecamatan Mappakasunggu, dan Kecamatan Galesong yang dimekarkan dari Kecamatan Galesong Utara dan Galesong Selatan. Sumber data dari BPS Kabupaten Takalar, menunjukkan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Polobangkang Utara dengan luas kurang lebih 212,25 Km², atau sekitar 37,47% dari luas wilayah Kabupaten Takalar, sedangkan kecamatan yang memiliki luasan terkecil adalah Kecamatan Galesong

Utara dengan luas wilayah kurang lebih 15,11 Km² atau sekitar 2,67% dari luas Kabupaten Takalar. Secara rinci luas masing-masing kecamatan di Kabupaten Takalar.

3. Keadaan Penduduk

Penduduk kabupaten Takalar berdasarkan hasil perhitungan dana alokasi umum berjumlah 280.600 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Polobangkang Utara yakni 47.693 jiwa. Rasio jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin laki – laki per kabupaten, dimana 134.800 jiwa berjenis kelamin laki – laki dan 145.800 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan angka rasio jenis kelamin 92.45 (93), dapat diartikan bahwa setiap 100 orang berjenis kelamin perempuan terdapat 93 jenis kelamin laki – laki. Kepadatan penduduk di kabupaten Takalar pada tahun 2013 mencapai 495 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Galesong Utara, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.477 jiwa/km², dan kecamatan Polombangkeng Utara dengan angka 225 jiwa/km².

4. Keadaan Pendidikan

Sarana formal yang ada di kabupaten Takalar meliputi sekolah setingkat SD 259 buah, SLTP 76 buah dan SLTA 47 buah. Masing – masing untuk SD 11,22. SLTP ,09 dan untuk SLTA 8,98.

5. Keadaan Ekonomi Daerah

Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun 2008 - 2012 memberikan gambaran trend yang positif dengan rata - rata kenaikan sebesar 10,51 %. Gambaran perkembangan struktur pendapatan dan belanja Tahun 2008- 2012 menunjukkan bahwa meskipun mengalami kenaikan rata-rata persentase realisasi pendapatan sebesar 10,51%, tetapi kenaikannya tidak stabil. Pada Tahun 2008 ke Tahun 2009 naik sebesar 1,05 % selanjutnya Tahun 2009 ke Tahun 2010 naik sebesar 17,95 % , Tahun 2010 ke Tahun 2011 naik sebesar 19,28 %, dan Tahun 2011 ke Tahun 2012 kenaikannya sebesar 3,77 %. Realisasi belanja daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008–2012 menunjukkan bahwa Belanja operasi Tahun 2008 ke tahun 2009 naik sebesar 1.57 %, Tahun 2009 ke Tahun 2010 menjadi 2.13 %, Tahun 2010 ke Tahun 2011 sebesar 27.07 %, Tahun 2011 ke Tahun 2012 sebesar 26.97 % yang didalamnya termasuk belanja pegawai dengan trend setiap tahun mengalami kenaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain kenaikan gaji dan kenaikan penghasilan guru. Sedangkan belanja modal dalam Tahun 2009 sampai Tahun 2012 stagnan dan cenderung menurun dengan persentase rata-rata sebesar -2.74 %. Terjadinya fluktuatif kenaikan belanja operasidisi satu sisi, dan disisi lain penurunan porsi belanja langsung karena kenaikan pendapatan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan dana. Kebijakan belanja tentunya mendahulukan belanja wajib (mandatory) terutama gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan guru setelah itu sisanya baru diperuntukkan membiayai kebutuhan belanja urusan pembangunan.

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Takalar tahun 2013 sebesar 39.668.045.000 rupiah. Dari jumlah tersebut (83,54%) diperoleh dari retribusi daerah sedang sisanya didapat dari pajak daerah (114,92%). Bagian laba perusahaan (117,39%) penerimaan dari dinas – dinas dan penerimaan lainnya (146,96%).

B. Gambaran Umum BPKD Kabupaten Takalar

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar merupakan lembaga teknis daerah Kabupaten Takalar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Takalar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas Merumuskan dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, Pendapatan dan Aset daerah ,mengadakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan, pendapatan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Takalar Nomor 63 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Tekhnis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Takalar yang mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, sebagai berikut :

1. Kedudukan : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar adalah Unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
2. Tugas Pokok : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar mempunyai tugas pokok :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya
 - f. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan asset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akutansi dan asset.
 - g. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang keuangan dan asset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akutansi dan asset.

- h. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan dan asset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akutansi dan asset.
- i. Memberikan pembinaan dan melaksanakan tugas dibidang keuangan dan asset daerah yang meliputi bidang pendapatan asli daerah, anggaran, akutansi dan asset.
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Fungsi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Takalar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan aset daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan asset daerah.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 63 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Takalar sebagai berikut

1. Kepala BPKD
2. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub.Bagian Perencanaan
 - b. Sub.Bagian Keuangan
 - c. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a. Sub.Bidang perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub.Bidang Hukum dan Pembinaan Tekhnis Pengelolaan Pendapatan
4. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas :
 - a. Sub.Bidang Pajak Daerah
 - b. Sub.Bidang Retribusi Daerah
5. Bidang Anggaran Terdiri atas :
 - a. Sub.Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Sub.Bidang Otorisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat daerah dan Pembiayaan
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas :
 - a. Sub.Bidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - b. Sub.Bidang Perbendaharaan
7. Bidang Aset
 - a. Sub.Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Aset
 - b. Sub.Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
8. UPTB
9. Jabatan Fungsional

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar

a. Penerimaan Pajak dan Retribusi

Tabel 5.1
Target Dan Realisasi Pajak Daerah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
2015	15.967.420.000,00	9.466.053.249,00	(6.501.366.751,00)
2016	16.385.557.500,00	10.426.482.744,50	(5.959.074.755,50)
2017	27.286.655.000,00	24.465.255.880,00	2.821.399.120,00

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari table diatas dijelaskan bahwa jumlah penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dari tahun 2015 ke 2017 itu mengalami kenaikan dari Rp9.466.053.249,00 hingga Rp24.465.255.880,00.

Tabel 5.2
Target dan Realisasi Retribusi Daerah

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
2015	12.291.755.700,00	6.134.299.759,00	(6.157.455.941,00)
2016	10.821.415.700,00	8.802.727.508,00	(2.018.688.192,00)
2017	4.447.195.700,00	2.802.036.691,00	1.645.159.009,00

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari table diatas dijelaskan bahwa jumlah penerimaan retribusi daerah pada tahun 2015 ke 2016 itu mengalami kenaikan dari Rp6.134.299.759,00 hingga Rp8.802.727.508,00. Sedangkan dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan dari Rp8.802.727.508,00 menurun menjadi Rp2.802.036.691,00.

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan asli dari daerah yang dikelola oleh daerah. Pendapatan asli daerah kabupaten Takalar bersumber dari berbagai aspek yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena setiap daerah pasti memiliki pajak dan retribusi yang wajib dipungut. Untuk lebih mengetahui pendapatan asli daerah kabupaten Takalar dapat dilihat dari laporan realisasinya yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.3

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
2015	103.985.271.677,00	74.827.932.471,32	(29.157.339.205,68)
2016	110.652.199.417,00	95.625.946.515,13	(15.026.252.901,87)
2017	123.337.301.500,00	111.702.803.114,49	11.634.498.385,51

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Dari table diatas dijelaskan bahwa jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup

signifikan setiap tahunnya. Dari tahun 2015 ke 2017 itu mengalami kenaikan dari Rp74.827.932.471,32 hingga Rp111.702.803.114,49.

B. Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar

Berdasarkan data BPKD Kabupaten Takalar dari tahun 2015 sampai dengan 2017, realisasi PAD setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menunjukkan pengelolaan PAD cukup baik. Apabila dilihat dari elemen PAD, pendapatan yang bersumber dari Pajak dan retribusi daerah juga meningkat setiap tahunnya. Selama periode tersebut kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) memang tidak cukup besar yaitu rata-rata di atas 20%-30%, dapat dilihat pada table berikut:


Tabel 5.4
Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD
Kabupaten Takalar

Tahun	Pajak dan Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
2015	15.600.353.008,00	74.827.932.471,32	21
2016	19.229.210.252,50	95.625.946.515,13	20,11
2017	27.267.292.571,00	111.702.803.114,49	24,41

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Berikut jumlah penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Takalar dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 5.1
Jumlah pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar



C. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

1. Perhitungan Efisiensi Pajak dan Retribusi Daerah

Untuk menghitung efisiensi pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 5.5
Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2015-2017

TAHUN	REALISASI	BIAYA YANG DIKELUARKAN	HASIL	KETERANGAN
2015	9.466.053.249,00	190.321.064	2%	Sangat Efisien
2016	10.426.482.744,50	312.794.482	3%	Sangat Efisien
2017	24.465.255.880,00	978.650.235	4%	Sangat Efisien

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Untuk menghitung efisiensi retribusi daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Tabel 5.6
Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2015-2017

TAHUN	REALISASI	BIAYA YANG DIKELUARKAN	HASIL	KETERANGAN
2015	6.134.299.759,00	122.685.995	2%	Sangat Efisien
2016	8.802.727.508,00	274.081.825	3%	Sangat Efisien
2017	2.802.036.691,00	56.150.733	2%	Sangat Efisien

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

2. Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk menghitung efektivitas pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.7
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2015-2017

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	HASIL	KETERANGAN
2015	15.967.420.000,00	9.466.053.249,00	59%	Tidak efektif
2016	16.385.557.500,00	10.426.482.744,50	64%	Cukup Efektif
2017	27.286.655.000,00	24.465.255.880,00	89,6%	Efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Untuk menghitung efektivitas retribusi daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5.8
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2015-2017

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	HASIL	KETERANGAN
2015	12.291.755.700,00	6.134.299.759,00	50%	Tidak efektif
2016	10.821.415.700,00	8.802.727.508,00	81%	Efektif
2017	4.447.195.700,00	2.802.036.691,00	63%	Cukup Efektif

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara parsial diperoleh hasil bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki koefisien ke arah positif. Hal ini berarti bahwa penambahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan mempengaruhi penambahan Pendapatan Asli Daerah.

1. Kontribusi Pajak dan retribusi Daerah terhadap PAD

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, yaitu pada tahun 2015 pajak dan retribusi daerah berkontribusi sebesar Rp15.600.353.088,00 dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp74.827.932.471,31, ini berarti pajak dan retribusi daerah memiliki

kontribusi sebanyak 21% dari total pendapatan asli daerah. Pada tahun 2016 pajak dan retribusi daerah berkontribusi sebesar Rp19.229.210.252,50 dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp95625946515,13, ini berarti pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi sebanyak 20,11% dari total pendapatan asli daerah. Sedangkan pada tahun 2017 pajak dan retribusi daerah berkontribusi sebesar Rp27.267.292.571,00 dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp111.702.803.114,49, ini berarti pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi sebanyak 24,41% dari total pendapatan asli daerah.

Dengan adanya hasil tersebut artinya pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

2. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan efektivitas dan efisiensi dan hasilnya adalah sebagai berikut.

a. Efisiensi

- 1) Berdasarkan tabel 5.5 dari tahun 2015 sampai 2017 efisiensi penerimaan pajak daerah sangat efektif. Berdasarkan hasil perhitungan data, tahun 2015 efisiensi pajak daerah sebesar 2%, pada tahun ini sangat efisien. Pada tahun 2016 sebesar 3%, pada tahun ini juga sangat efisien. Dan pada tahun 2017 menjadi 4% yang artinya juga sangat efisien.
- 2) Berdasarkan tabel 5.6 dari tahun 2015 sampai 2017 efisiensi penerimaan retribusi daerah sangat efektif. Berdasarkan hasil

perhitungan data, tahun 2015 efisiensi pajak daerah sebesar 2%, pada tahun ini sangat efisien. Pada tahun 2016 sebesar 3%, pada tahun ini juga sangat efisien. Dan pada tahun 2017 menjadi 2% yang artinya juga sangat efisien.

Kondisi ini menandakan bahwa efisiensi pajak dan retribusi daerah sangat efisien setiap tahunnya.

b. Efektivitas

- 1) Berdasarkan tabel 5.7 dari tahun 2015 sampai 2017 efektivitas penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, dari tahun 2015 sebesar 59 %, pada tahun ini tingkat efektivitasnya belum efektif. Pada tahun 2016 sebesar 64%, pada tahun ini sudah cukup efektif. Dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 90% yang artinya tingkat efektivitasnya sudah efektif.
- 2) Berdasarkan tabel 5.8 dari tahun 2015 sampai 2017 efektivitas penerimaan retribusi daerah sudah efektif. Berdasarkan hasil perhitungan data, tahun 2015 efektivitas retribusi sebesar 50%, pada tahun ini belum efektif. Pada tahun 2016 sebesar 81%, pada tahun ini sudah efektif. Dan pada tahun 2017 menurun menjadi 63% namun tingkat efektifnya masih cukup efektif.

Berdasarkan uraian di atas yang menunjukkan tingkat efisiensi yang dicapai pada aspek penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu sudah sangat efisien berdasarkan kriteria persentase rasio efisiensi. Dan tingkat efektivitas yang dicapai pada aspek

penerimaan pajak dan retribusi daerah yaitu sudah cukup efektif berdasarkan kriteria persentase rasio efektivitas.

Penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat dikatakan optimal apabila tingkat efisiensi dan efektivitas sudah sangat efisien dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian diatas, hasil penelitian peneliti adalah tingkat optimalisasi pajak dan retribusi daerah kabupaten Takalar sangat efisien pada penerimaan pajak dan retribusi ditahun 2015-2017, dan efektif yaitu terjadi pada penerimaan pajak ditahun 2017 dan penerimaan retribusi ditahun 2016.

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh Insani Rezkiyanti (2016) yaitu dengan hasil "Efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah kabupaten gowa cukup optimal dilihat dari persentase peningkatan pendapatan pertahunnya. Terkait dengan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak dan retribusi daerah, kontribusi pajak dan retribusi daerah memiliki tingkat signifikan yang tinggi." Penelitian lainnya juga menyatakan hal serupa Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rudi Prasetyo (2017) yaitu dengan hasil "pajak dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)".

Melihat hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian peneliti, maka disimpulkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah khususnya di Kabupaten Takalar sudah dikategorikan sebagai penerimaan yang optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pajak dan retribusi daerah kabupaten Takalar memiliki kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah meskipun masih dalam kapasitas kecil. Ini berarti, jika pajak dan retribusi daerah meningkat maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.
2. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sangat efisien dan efektif karena berdasarkan kriteria persentase rasio efisiensi dan kriteria persentase rasio efektivitas, tingkat efisiensi dan efektivitas pajak dan retribusi daerah kabupaten Takalar berada pada tingkat sangat efisien yaitu sebesar 2% dan 4% dan berada pada tingkat efektif yaitu sebesar 81% dan 89,6%.


B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Takalar, pemerintah perlu meningkatkan sistem pemungutan.
2. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari penerimaan pajak dan retribusi yang kadang naik turun, maka sebaiknya pemerintah daerah lebih memperhatikan sistem penerimaan pajak dan retribusi agar bisa

meningkat setiap tahunnya. Sehingga tercapat optimalisasi penerimaan pajak.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BPKD KABUPATEN TAKALAR



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dina. 2010. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Provinsi Bengkulu)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Apriani, Evi. 2012. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)*.
- Arta, Krisna, dkk. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. 2015. Takalar dalam Angka 2015
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. 2016. Statistik Daerah Kabupaten Takalar 2016.
- Ghozali, Imam. 2013, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21 Cetakan VII*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hasnur, A.F. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Selatan*. Universitas Islam Negeri Alauddin .Makassar.
- Jack, Rachmoez. 2016. "[Pengertian Keuangan Daerah](http://dominique122.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-keuangan-daerah.html), (Online)", <http://dominique122.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-keuangan-daerah.html>, diakses 16 April 2018
- Lasiappo, A.A. 2017. *Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang Tahun (2013 – 2016)*. Universitas Islam Negeri Alauddin .Makassar.
- Lumikis, R.I.C, dkk. 2015. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara*.
- Nugroho, Adi. 2014. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 08 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah.
- Prasetyo, Rudi. 2017. "*Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, (Online)", Jurnal Ilmu Dan Riset Akunta 71 ð, No. 3.

- Rasulong, Ismail. 2016. “*Implikasi Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar*, (Online)”, (<https://www.researchgate.net/publication/305767527>), diakses 13 April 2018
- Rezkiyanti, Inzani. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa*
- Rooy, F.D, dkk. *Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Raja Ampat*.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Sidik, Machfud. “*Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (Online)*” http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/Keuangan/Keuangan_280.pdf, diakses 28 Agustus 2018
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Utomo, O.S. 2013. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Watuna, F.BC. 2013. *Peran Pajak Daerah dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Belitung*.
- Wiryatama, Fachrisal. 2014. *Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kaabupaten Luwu*.
- Wulandari, P.A. 2016. “*Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin*, (Online)”, (<http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/INDOCOMPAC/article/view/1615/pdf>), diakses 16 April 2018
- Zaky, Muchammad. 2012. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas (Tahun Periode 2006 Sampai 2010)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

BIOGRAFI PENULIS



Marianti. Panggilan Anti. Lahir di Takalar pada tanggal 19 September 1996 dari pasangan suami istri bapak Firdaus dan ibu Farida. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Sampulungan Caddi, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Peneliti menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri Soreyang lulus pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Galesong Utara pada tahun 2011, SMA Negeri 1 Galesong Utara pada tahun 2014, dan selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan saat ini. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai peneliti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar